

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR: 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi dan kelayakan ilmiah Disertasi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana, perlu Penunjukan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor);
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Plt. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1323/In.11/D/PP.009/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 - Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, M.Pd dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang definitif;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

KESATU

: Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 atas nama mahasiswa sebagaimana dalam kolom 4.

KEDUA

- : Tugas Tim Pembimbing/Promotor adalah
 - a. Memeriksa, mengoreksi dan mengarahkan Penulisan Disertasi.
 - Mengajukan Usulan Ujian Pra Tertutup, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka atas nama mahasiswa yang bersangkutan
 - Mempromosikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Doktor (Dr) dalam sidang ujian terbuka

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

9

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

N o	Nama Dan Perguruan Tinggi	Tim Pembimbing	Nama / Nim Mahasiswa	Judul Disertasi
1	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed UIN RF Palembang	Promotor	Noni Witisma NIM. 1911770013	Pengaruh Nilai-Nilai
2	Andang Sunarto, Ph. D IAIN Bengkulu	Co Promotor		Multikultural dan Kedisiplinan Terhadap Pembentukan Sikap Pluralis, Demokrasi dan Humanis Siswa di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang

- a bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi dan kelayakan ilmiah Disertasi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana, perlu Penunjukan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor),
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Plt. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1323/In.11/D/PP.009/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
- Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
- Republik Indonesia Menters Agama 026919/B II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, M Pd dalam jabatan tugas tambahan sebagai. Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang definitif,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976),
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47),
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING MAHASISWA DISERTASI PROMOR) PROMOTOR DAN CO PROGRAM STUDI ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

KESATU

Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 atas nama mahasiswa sebagaimana dalam kolom 4 .

KEDUA

Tugas Tim Pembimbing/Promotor adalah

Memeriksa, mengoreksi dan mengarahkan Penulisan Disertasi.

Mengajukan Usulan Ujian Pra Tertutup, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka atas nama mahasiswa yang bersangkutan

Mempromosikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum C. KESATU sebagai Doktor (Dr) dalam sidang ujian terbuka

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor: SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal 26 Agustus 2021

PIT REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Dinindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

N	Nama Dan Perguruan Tinggi	Tim Pembimbing	Nama / Nim Mahasiswa	Judul Disertasi
1	Prof. Dr. H. Yohanes Sapri, M.Pd Universitas Bengkulu	Promotor	Deni Febrini NIM. 1911770020	Pengaruh Academic Sel Effeciacy, Komunikasi
2	Andang Sunarto, Ph.D IAIN Bengkulu	Co Promotor		Interpersonal, Organizztional Comitment, Budaya Akademik Terhadap Prestasi Akademik Mata Kuliah Keislaman Mahasiswa IAIN Bengnkulu

LMWY JZULKARNAIN LJ

PIt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR: 0038 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 05/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim pembimbing I dan II (promotor dan co promotor) disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN

KESATU

Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pembimbing (Promotor dan Co Promotor) disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA

Tugas tim pembimbing adalah memeriksa dan membimbing disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana IAIN Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT KELIMA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
 Setelah selesai kegiatan, tim pembimbing agar menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.

KEENAM

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari

Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal 6 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0038 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2020

A. Tim Pembimbing Promotor / Pembimbing I:

No	Nama Tim Pembimbing I	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag.,MH	IAIN Bengkulu	1 Maranaek Siregar
			2 Ngadri Yusro
			3 Nelson
			4 Jernilan
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Rohidin
			2 Darminah
		1 -	3 Ellyana
			4 Dayun Riyadi
			5 Dedy Novriadi
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	UIN Raden Fatah	1 Basinun
		Palembang	2 Asiyah
			3 Alimni
4	Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd	Universitas	1 Evriza
		Bengkulu	2 Liyas Lianto
			3 Musyanto
		II.	4 Ulifah
			5 Siti Hanifah
5	Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag	STAIN Bengkalis	1 Epa Kristina
6	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Universitas	1 Khoiruman
		Bengkulu	
7	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA	UIN Syarif	1 Aam Amaliyah
		Hidayatullah Jakarta	2 Dedy Mulyadi
8	Prof. Dr. Wachidi, M.Pd	Universitas	1 Hendi Karyanto
		Bengkulu	
9	Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, MA	UIN Sunan	1 M. Taqiyuddin
		Kalijaga	
		Yogyakarta	
10	Prof. Dr. Sutrisno, MA	UIN Sunan	1 Deko Rio Putra
		Kalijaga	2 Rossi Delta Fitrianah
		Yogyakarta	
11	Prof. Dr. H. Zulkipli, MA	UIN Syarif	1 Siti Masula
		Hidayatullah Jakarta	2 Nurlaili
12	Prof. Dr. Abd. Mujib, M.Ag	UIN Syarif	1 Nurhidayat
		Hidayatullah	2 Marzuki
		Jakarta	

B. Tim Pembimbing Co Promotor / Pembimbing II

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Epa Kristina 2 Nelson
2	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Marzuki

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
3	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Khoiruman
			2 Siti Hanifah
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Hendi Karyanto
			2 Jernilan
5	Dr. Samsudin, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Darminah
			2 Rohidin
6	Dr. Suhirman, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Aam Amaliyah
			2 Alimni
			3 Dayun Riyadi
7	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	IAIN Bengkulu	1 Musyanto
			2 Nurlaili
8	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Basinun
			2 Siti Masulah
9	Dr. Asnaini, MA	IAIN Bengkulu	1 Liyas Liyanto
			2 Evriza
10	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	IAIN Bengkulu	1 Nurhidayat
			2 Ngadri Yusro
11	Riswanto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Rossi Delta Fitriana
12	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Dedy Mulyadi
			2 Ellyana
13	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	IAIN Bengkulu	1 M. Taqiyuddin
14	Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Ulifah
15	Andang Sunarto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Deko Rio Putra

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR : 0054 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 003/In.11/PPs/PP.009/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Mohon Penerbitan SK;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim pembimbing (promotor dan co promotor) disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomo: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU KESATU

Menetapkan Saudara yang nama-narnanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pembimbing (Promotor dan Co Promotor) disertasi mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulı Tahun 2019.

KEDUA

Tugas tim pembimbing adalah memeriksa dan membimbing disertasi mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor: 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA

: Setelah selesai kegiatan, tim pembimbing agar menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari

> Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal 7 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0054 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2019

A. Tim Pembimbing Promotor / Pembimbing I:

No	Nama Tim Pembimbing I	Asal Perguruan Tinggi	Name Mahasiswa
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag.,MH	IAIN Bengkulu	1 Maranaek Siregar
			2 Ngadri Yusro
			3 Nelson
			4 Jernilan
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Rohidin
			2 Darminah
			3 Ellyana
			4 Dayun Riyadi
			5 Dedy Novriadi
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	UIN Raden Fatah	1 Basinun
		Palembang	2 Asiyah
			3 Alimni
4	Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd	Universitas	1 Evriza
		Bengkulu	2 Liyas Lianto
			3 Musyanto
			4 Ulifah
			5 Siti Hanifah
5	Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag	STAIN Bengkalis	1 Epa Kristina
6	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pú	Universitas	1 Khoiruman
		Bengkulu	
7	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA	UIN Syarif	1 Aam Amaliyah
		Hidayatullah	2 Dedy Mulyadi
		Jakarta	
8	Prof. Dr. Wachidi, M.Pd	Universitas	1 Hendi Karyanto
		Bengkulu	
9	Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, MA	UIN Sunan	1 M. Taqiyuddin
		Kalijaga	
		Yogyakarta	
10	Prof. Dr. Sutrisno, MA	UIN Sunan	1 Deko Rio Putra
		Kalijaga	2 Rossi Delta Fitrianah
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Yogyakarta	1.00000
11	Prof. Dr. H. Zulkifli, MA	UIN Syarif -	1 Siti Masulah
		Hidayatullah	2 Nurlaili
10	D 6 D 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jakarta	1 37 111
12	Prof. Dr. Abd. Mujib, M.Ag	UIN Syarif	1 Nurhidayat
		Hidayatullah	2 Marzuki
		Jakarta	

B. Tim Pembimbing Co Promotor / Pembimbing II

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Epa Kristina 2 Nelson
			1 Marzuki

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
3	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Khoiruman
		Title Doughton	2 Siti Hanifah
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Hendi Karyanto
1			2 Jernilan
5	Dr. Samsudin, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Darminah
3		IAIN Bengkulu	2 Rohidiin
			1 Aam Amaliyah
6	Dr. Suhirman, M.Pd	IAIN Bengkulu	2 Alimni
			3 Dayun Riyadi
7	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	IADI Danglada	1 Musyanto
/		IAIN Bengkulu	2 Nurlaili
8	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Basinun
			2 Siti Masulah
9	Dr. Asnaini, MA	IAIN Bengkulu	1 Liyas Liyanto
			2 Evriza
10	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	IAIN Bengkulu	1 Nurhidayat
10			2 Ngadri Yusro
11	Riswanto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Rossi Delta Fitriana
12	D- A16 A M A	TADI Danalada	1 Dedy Mulyadi
12	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	IAIN Bengkulu	2 Ellyana
13	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	IAIN Bengkulu	1 M. Taqivuddin
14	Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Ulifah
15	Andang Sunarto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Deko Rio Putra

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M f